

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN DINAS SOSIAL
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
(Studi di Dinas Sosial Kota Pagar Alam)**

Skripsi

Oleh :

**NIA TANIA
NPM : 1921020153**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah syari'ah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN DINAS SOSIAL
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
(Studi di Dinas Sosial Kota Pagar Alam)**

Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas Memenuhi Syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu syari'ah**

Oleh :

**NIA TANIA
NPM : 1921020153**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah syari'ah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhriani, S.H.,M.H

Pembimbing II : Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1445 H/2023 M

ABSTRAK

Persoalan kemiskinan yang terdapat di Kota Pagar Alam yaitu masih rendahnya sumber daya manusia yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja sehingga hal ini yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Kota Pagar Alam belum mampu menuntaskan masalah kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya fakir miskin yang berkeliaran untuk mencari sesuap nasi yang berada di jalanan, di pasar, lampu merah, dan di perumahan kumuh kotor dan masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah. Itu menjadi bukti bahwa Kota Pagar Alam belum tuntas masalah kemiskinan. Dengan Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana peran Dinas sosial dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap peran dinas sosial dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui tentang bagaimana perannya dan program apa saja yang sudah diterapkan dinas sosial dalam penanganan fakir miskin di Kota Pagar Alam.

Jenis penelitian *field Research*. Sifat penelitian ini Deskriptif Analisis dan metode pengolahan data menggunakan Observasi, wawancara, dokumentasi. Data primer diperoleh secara langsung sedangkan data sekunder yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini dan di peroleh dari studi kepustakaan baik dari buku, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa realita dilapangan tentang peran Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin di Kota Pagar Alam masih kurang sesuai, Kepala kasi penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial mengatakan bahwa dinas sosial itu sendiri telah mengeluarkan program-program khusus dalam penanganan fakir miskin diantaranya Program rumah tidak layak huni atau RTLH dan Bantuan program Sembako Bantuan Program Keluarga Harapan, tidak hanya itu Dinas Sosial juga berupaya meningkatkan pendapat masyarakat melalui pengembangan keterampilan serta mengembangkan kewirausahaan. Namun, setelah peneliti melakukan wawancara masih banyak masyarakat tidak menerima program-program dari Dinas Sosial khususnya di Kecamatan Pagar Alam Utara. Penyebab dari permasalahan ini adalah akibat tidak adanya pengawasan dari Dinas Sosial disetiap Kecamatan Pagar Alam dan Dinas Sosial tidak melakukan pembaharuan data setiap tahun nya dan tidak menutup kemungkinan program-program tersebut tidak merata.

Kata kunci : Fiqh Siyash, Fakir Miskin, Peran Dinas Sosial



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. Hendro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)
703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Tania

Npm : 1921020153

Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : *Syari'ah*

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN *FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS SOSIAL NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN* (Studi di Dinas Sosial Kota Pagar Alam)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 28 Agustus 2023

Penulis



Nia Tania
NPM 1921020153



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN
DINAS SOSIAL NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN (Studi di Dinas Sosial
Kota Pagar Alam)**

**Nama : Nia Tania
NPM : 1921020153
Progam Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Zuhrajni, S.H., M.H
NIP. 196505271992032002


Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy

Ketua Prodi Hukum Tata Negara


Frenki, M.Si.
NIP. 199003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Dinas Sosial Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin ditulis oleh Nia Tania, NPM 1921020153, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intang Lampung pada hari/tanggal : Jum'at, 20 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I


(.....)

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H


(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H


(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H


(.....)

Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy


(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Qs. Al-Zariyat [51] :19



RIWAYAT HIDUP

Nia Tania lahir di Kota Pagar Alam (Sumatera Selatan) pada tanggal 12 Juni 2001. Terlahir dari pasangan Bapak Septari Bin Samsudin Ali dan Ibu Supriati Binti Mulyono. Penulis ini memiliki seorang saudara kandung yaitu Desi Riati, Roni, Cahaya Sapira, Adelia Putri.

Riwayat Pendidikan penulis :

2008-2013 : MI Al-Anshor

2014-2016 : SMP Negeri 1 Kota Pagar Alam

2017-2019 : SMA Negeri 1 Kota Pagar Alam

2019- sekarang : UIN Raden Intan Lampung mengambil program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Dengan rasa Ikhlas dan tulus saya persembahkan sebagai tanda bukti hormat dan cinta serta rasa terimakasih yang tiada terhingga terhadap orang tua telah memberikan makna dalam hidupku, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Septari dan Ibu Supriati yang selalu memberikan dukungan dengan doa, moral dan juga material serta jasa-jasanya yang tak terhingga. Sampai menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT senantiasa memuliahkan kalian baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Dan ini merupakan bukti dari atas kepercayaan yang telah kalian berikan kepadaku.
2. Untuk kakak ku Desi Rianti dan Roni serta Adikku Cahaya Sapira dan Adelia Putri yang selalu memberikan dukungan kepadaku dan selalu menjadi tempat keluh kesahku terimakasih untuk selalu membantu selama proses pendidikan ku.
3. Terimakasih kepada nenekku Subartik dan kakekku Mulyono yang selalu menasehatiku dan memberikan motivasi selama ini dan terimakasih kepada paman Heru Susanto yang selalu memberikan arahan dan nasehati serta bantuan baik dari moral maupun material.
4. Untuk sepupu dan iparku. Fitria Heryuni Mabella, Windi Febrianti dan Melli Ayu Wandira Terimakasih telah membantu selama proses skripsi ini.
5. Alamamater Tercinta, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung telah memberikan banyak pengalaman serta mendidikku baik dari ilmu pengetahuan maupun Ilmu agama.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan seperti apa yang diharapkan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Irfan., S.H.I.,M.Sy selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis selama menuntut Ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data dan referensi.
7. Bapak dan Ibu Dinas sosial Kota Pagar alam yang telah membantu dan memberikan izin penelitian kepada penulis.
8. Teruntuk teman-teman, sahabat dan semua pihak yang telah membantu memberikan motivasi serta doa kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Semoga amal baik Bapak, Ibu dan Teman-teman semua tulus dan ikhlas akan mendapatkan balasan dan keberkahan dari Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung 28 Agustus 2023
Penulis

Nia Tania
Npm.1921020153

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqih Siyasah.....	20
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	20
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	21
3. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	24
4. Penanganan Fakir Miskin Menurut <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	26
B. Peran Dinas Sosial	27
C. Fakir Miskin	29
1. Pengertian Fakir dan Miskin	29
2. Ciri-ciri Kemiskinan.....	31
3. Indikator Kemiskinan	32
D. Fakir Miskin Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	32

1. Kriteria Fakir Miskin.....	32
2. Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-undang	35
3. Hak-hak Fakir Miskin Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2011	38
4. Penanganan Fakir Miskin	38
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	41
1. Gambaran Umum Wilayah Kota Pagar Alam.....	41
2. Profil Dinas Sosial Kota Pagar Alam.....	42
3. Startegis Dinas Sosial Kota Pagar Alam.....	43
4. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pagar Alam	43
5. Sturktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pagar Alam	44
6. Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pagar Alam	48
7. Beberapa Program Peran Dinas Sosial.....	49
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	50
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Analisis Peran Dinas Sosial dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	54
B. Analisis Tinjauan <i>Fiqih Siyasah</i> Terhadap Peran Dinas sosial dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	58
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Data Demografi Per Kecamatan di Kota Pagar Alam

Tabel 2.2 Data Indikator Kemiskinan Kota Pagar Alam Tahun 2020-2022



Daftar Lampiran

Lampiran 1 : Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 2 : Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3 : Foto Dokumentasi

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 : Blangko Konsultasi

Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol

Lampiran 7 : Keterangan Rumah Jurnal

Lampiran 8 : Keterangan Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari kesalah pahaman, maka perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah “ **Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas Sosial Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Kemiskinan (Studi di Dinas Sosial Kota Pagar Alam)** “. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu berikut:

1. Tinjauan *Fiqh Siyasah*

Tinjauan adalah pemeriksaan yang diteliti, penyedilkan kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹ *Fiqh Siyasah* adalah “salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Tinjauan *fiqh Siyasah* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.”²

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014),

2. Peran Dinas Sosial

Dinas Sosial dan tenaga kerja mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintah kota dibidang sosial dan tenaga kerja. Dan mempunyai fungsi Memberikan perizinan sesuai dengan kebijakan dibidang bimbingan dan perbaikan sosial, mengamankan dan mengendalikan teknis pelaksanaan tugas pokok.³

3. Undang- undang Nomor 13 Tahun 2011

Tentang penanganan Fakir Miskin. Undang-undang merupakan ketentuan dan peraturan Negara dan mempunyai kekuatan yang mengikat.⁴ Undang-undang berfungsi sebagai otoritas, pengatur, pengarahan, pemberian saksi, untuk mendeklarasikan atau dalam pembatasan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan peraturan yang membahas khususnya tentang penanganan fakir miskin yang berasaskan kemanusiaan, keadilan sosial, non diskriminasi kesetiakawanan, dan pemberdayaan.⁵

4. Penanganan Fakir Miskin

Penanganan adalah upaya yang terpadu, terarah dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara sedangkan Fakir Miskin adalah orang yang tidak sama sekali, tidak mempunyai sumber mata

³Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008, BAB XIV Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Bagian 1 Dan 2 Pasal 47-48

⁴Keputusan peraturan walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang *tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021..*

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 *Tentang Penanganan Fakir Miskin.*

pencarian, atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kecampunyai memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Berdasarkan uraian penegasan judul diatas maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini akan membahas bagaimana *Tinjauan fiqh siyasah* terhadap peran dinas sosial Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Kemiskinan..

B. Latar Belakang

Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial di Kota semakin meningkat, munculnya berbagai fenomena sosial bersumber baik dari dalam masyarakat maupun akibat pengaruh globalisasi, industrialisasi dan derasnya arus informasi, masalah kesejahteraan sosial merupakan kenyataan sosial masyarakat di kota yang dipengaruhi oleh berbagai factor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, terbatasnya pengetahuan atau budaya masyarakat dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

Secara umum dijelaskan bahwa tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

⁶ Ibid.

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dari negara memiliki kewajiban untuk dapat menanggulangi kemiskinan termasuk memelihara Fakir Miskin sebagaimana pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) yang mana di dalamnya menegaskan “Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar diperlihara oleh Negara”⁷ yang artinya adalah negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara dan pembinaan dalam melindungi fakir miskin. Untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin dan anak-anak terlantar secara terencana terarah dan berkelanjutan. Namun seringkali masyarakat seolah mengabaikan dengan adanya fakir miskin dan anak telantar dianggap tidak penting dan tidak ikut adil dalam pembangunan bangsa⁸ terbatasnya lapangan pekerjaan yang akhirnya banyak masyarakat yang yidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan dan sandang sehingga pengemis guna memenuhi kebutuhan untuk melangsukan kehidupan. Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak

Dari ketentuan-ketentuan itu jelaskan maksud cita-cita yang terkandung dalam undang-undang Dasar yaitu menghendaki agar setiap warganegara

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1

⁸ Triyani Ambat, “*Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945,*” *Lex Administratum*, Volume 1 Nomor 2 (Juni 2013): 42, <https://doi.org/10.35796/Les.V8i1.28522>

mempunyai lapangan pekerjaan yang layak, dan juga menghendaki agar warganegara tidak hidup keadaan fakir miskin, seperti yang tertera di dalam al-Qur'an juga, negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya. Dalam al-Qur'an di tegaskan QS. Qura'isy {106 : 3-4}

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ



Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan QS. Qura'isy {106:3-4}.⁹

Undang-undang yang dirumuskan sebagai upaya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin yakni rumusan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2011, di dalam Undang-undang tersebut terdapat suatu perencanaan, pembinaan yang lebih berkerlanjutan kepada masyarakat miskin, pokok-pokok yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 antara lain Hak dan Kewajiban, perlakuan terhadap orang miskin, tanggung jawab dan wewenang, sumber daya, koordinasi, pengawasan dan partisipasi masyarakat. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk bisa hidup secara layak dan bermartabat. Upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah¹⁰.

⁹QS. Qura'isy {106:: 3-4}

¹⁰ Cella Mokot, "Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin," Lex Et Societatis, Volume 8 Nomor 2 (Januari 2020): 95, Hhttps://Doi.Org/10.35796/Les.V8i2.28500.

Persoalan kemiskinan di Kota Pagar Alam yaisendiri masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan oleh BPS Kota Pagar Alam dan penyebab utama masih tinggi nya angka kemiskinan yaitu maslaah penerima bantuan sosial yang selama ini tidak tepat sasaran dan tidak melakukan pembaharuan data setiap tahunnya dan tidak menutup kemungkinan program-program tersebut tidak merata.¹¹ Bagi masyarakat fakir miskin perlu dilakukan upaya perlindungan sosial (protection measures) yang mencerminkan pemenuhan kewajiban negara (state kewajiban) memastikan hak-hak dasar orang miskin dapat terwujud.ketentuan dalam amanat konsitusi menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dalam kesejahteraan sosialnya dan pemerintah berkewajiban melindungi kehidupan juga penghidupan rakyat Indonesia serta mengupayakan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara Indonesia.

Terdapat istilah *fiqh siyasah*. *Fiqh Siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan,dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk memewujudkan kemasalahatan umat.¹² Terdapat dibeberapa ruang lingkup *siyasah*, salah satunya yaitu *siyasah tanfidziyyah*. Bedasarkan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah* karena *fiqh siyasah tanfidziyyah* mengkaji persoalan tentang melaksanakan Undang-undang. Dikalangan masyarakat ada dua dua kelompok

¹¹ Dimas Sanjaya, A.Kadir, Bachri, *Analisis Kemiskinan Di Kota Pagar Alam, (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 16 (2) :81-93, Desember 2018)*. 81-82.

¹² Mohammad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, and Sely Agustina, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia*", *Ejournal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5 (2021), <https://Ejournal.Lainu-Kebumen.Ac.Id/Index.Php/Cka>.

besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus berkerja sama saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyash tanfidziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengeharmoniskan dua kelompok ini.¹³

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Peran Dinas Sosial Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Dinas Sosial Kota Pagar Alam).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis memfokuskan penelitian ini pada Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Peran Dinas Sosial Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Dinas Sosial Kota Pagar Alam), karena masih banyaknya kasus tidak meratanya pemenuhan hak-hak fakir miskin atau penyaluran hak fakir miskin yang belum teratasi secara menyeluruh

2. Subfokus Penelitian

Adapun subfokus dari penelitian ini pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang mana di Pasal 3 terdapat hak-hak fakir miskin

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah

¹³ Djazuli, *Fiqh Siyash; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung Prenada Media, 2003)

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir miskin?

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap peran dinas sosial dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Adapaun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini agar dapat menambah informasi dan wawasan bagi para pembaca tentang Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran dinas sosial Nomor 13 Tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini berguna sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian dahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini

1. Jurnal Cella Mokot, 2020¹⁴ “Tugas dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin menurut Undang- Undang No.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin” penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin dan bagaimana wewenang pemerintah dalam melaksanakan fakir miskin, hasil dari penelitian ini yaitu: pertama tugas pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin diantaranya pemberdayaan pembangu kepentingan dalam penanganan fakir miskin memfasilitasi, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin. Pemerintah daerah mempunyai tugas mengawasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten Kota dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi dan program pelaksanaan penanganan fakir miskin, dengan memperhatikan kebijakan Provinsi dan kebijakan Nasional, melaksanakan

¹⁴ Cella Mokot, “Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,” *Lex Et Societatis*, Volume 8 Nomor 2 (Januari 2020): 95, Hhttps://Doi.Org/10.35796/Les.V8i2.28500.’

pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten Kota. Kedua, wewenang pemerintah dalam melaksanakan fakir miskin seperti menetapkan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin tingkat Nasional. Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan, kebijakan, strategi dan program tingkat Provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman dengan pada kebijakan strategi dan program nasional. Pemerintah daerah kabupaten kota berwenang menetapkan kebijakan strategi dan program tingkat kabupaten kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan pedoman pada kebijakan, strategi dan program nasional. pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.¹³

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah yang pertama aspek lokasi penelitian, yang kedua pembahasan dalam penelitian serta hasil dari penelitian.

2. Skripsi Nezzi Amerta Sahputri, 2020¹⁵ “Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positifl. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis Kualitatif dengan pendekatan berpikir secara komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan menggunakan

¹⁵ Nezzi Amerta Saputri, “Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Persektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif” ,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ,2020).

penilaian terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian yang didapat bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap fakir miskin dan anak terlantar menurut Siyasah Islam dimana dalam tanggung jawab dalam islam harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadist. Siyasah islam dimana pada prinsipnya mengendalikan umat sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat. demi kepentingan tanggung jawab yang diberikan harus dijalankan dengan amanah agar terciptanya kedamaian, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam islam itu universal dapat mewarnai kehidupan, tanggung jawab fakir miskin dan anak terlantar dalam hukum positif yang mendasar tidak terlepas dari aturan hukum yang sudah berlaku seperti: menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, bimbingan dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial, meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat, melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah yang pertama aspek lokasi penelitian, metode penelitian jika yang diatas menggunakan metode penelitian pustaka (library research) sedangkan yang digunakan peneliti dalam penelitian field Research atau lapangan, yang kedua

3. Skripsi Wiwin 2021,¹⁶ “Peran Dinas Sosial terhadap pemenuhan hak Konstitusional fakir miskin di kota Parepare berdasarkan UU NO.13 Tahun 2011|| Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis, dan sosiologis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya Dinas Sosial terhadap pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di kota Parepare, hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial kota Parepare terhadap pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di kota Parepare berupa bantuan sosial, pengembangan kemampuan dan hubungan kerjasama dengan instansi lain. penyaluran melalui kartu bantuan non-tunai serta pemberian peralatan seperti mesin jahit, peralatan perbengkelan dan sebagainya yang didasarkan kepada basis data terpadu dan usulan kelurahan, untuk hubungan kerjasama dengan instansi lain dibangun untuk mempermudah.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah yang pertama aspek lokasi penelitian, dan persamaan dari penelitian ini adalah tujuan penelitian dan yang terahir adalah hasil dari penelitian.

4. Jurnal Tami Astari Zulkarnain, Meyzi Heriyanto, Febri Yuliani 2020¹⁷ “Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin, penelitian ini bersifat Deskriptif Kuantitatif, sifat penelitian adalah deskriptif explanatory research. Hasil penelitian

¹⁶ Wiwin, "Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konsitusional Fakir Miskin Di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011" (IAIN Parepare, 2020)

¹⁷ Tami Astari Zulkarnain, Meyzi Heriyanto, Dan Febri Yuliani, "Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin, " Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul(JSDMU), Volume 1 Nomor 1 (Desember 2020): 11, <https://doi.org/10.46730/Jsdmu.V1i1>.

menunjukkan bahwa dalam implementasi program kelompok usaha bersama KUBE untuk fakir miskin yang dilaksanakan oleh bidang pemberdayaan fakir miskin Dinas Sosial Provinsi Riau terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan yaitu adanya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi hal penting karena dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi program KUBE. Bidang pemberdayaan fakir miskin Dinas Sosial Provinsi Riau tidak dapat menjalankan empat faktor tersebut maka akan timbul hambatan-hambatan yang memicu terjadinya kegagalan dalam mengimplementasikan program KUBE, faktor penghambat implementasi program KUBE dalam pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Riau yaitu: penggunaan dana bantuan kelompok usaha bersama penyelewengan modal bantuan usaha bersama, kurangnya kesadaran masyarakat dan dalam memanfaatkan bantuan program kelompok usaha bersama dari pemerintah, dan kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatur bidang pemberdayaan fakir miskin Dinas Sosial Provinsi Riau dalam pelaksanaan program KUBE.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan pertama aspek lokasi penelitian, metode penelitian, kedua pembahasan dalam penelitian sehingga berbeda dengan kajian terdahulu yang terdahulu membahas tentang pemberdayaan maka maka penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak fakir miskin, dan yang terakhir hasil dari penelitian.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field Research*) yaitu studi di lakukan secara langsung di lapangan atau langsung kepada narasumber yang menjadi objek utama didalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskripsi berupa kata-kata dan gambar.¹⁸ Pendekatan metode kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja stasistik, tetapi berdasarkan bukti kualitatif

b. Sifat Penelitian

Dari segi sifat penelitian ini sendiri yaitu penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikas, menganalisisa.¹⁹ Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

¹⁸Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), 11.,

¹⁹Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991),.31.,

2. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam yaitu.

c. Data Primer

Data Primer yaitu data atau keterangan yang merupakan data yang di peroleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan.²⁰ Data primer adalah data utama dalam suatu penelitian digunakan untuk sebagai pokok yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan yang didapat dari pihak Dinas Sosial Kota Pagar Alam.

d. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data-data yang diperluka oleh data prime.²¹ Selain itu data sukender dilakukan dengan melakukan studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, al-Qur'an, hadist dan ijma yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁰ M. Indrawardy Hadiguna, Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan 2021).

²¹ Imam Suprayogo Dan Tobroni, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2003), 163.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²² populasi dalam penelitian ini seluruh fakir miskin yang berjumlah 15 orang,

4. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti²³ penulisan dalam penelitian ini menggunakan teknik Observasi, dokumentasi dan wawancara yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Yaitu yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah, Sekretaris, 6 orang dari seksi jaminan sosial, subbagian Umum dan kepegawaian

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian

²²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: ALFABETA, Cet.Ke-26, 2019)

²³ ‘Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: ALFABETA, Cet.Ke-26, 2019)

berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁴ Observasi ini dilakukan di Kecamatan Pagar Alam Utara dan Dinas Sosial Kota Pagar Alam.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik mengumpulkan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dan wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*). Peneliti melakukan wawancara di Kantor Dinas Sosial Kota Pagar Alam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara. Sehingga penelitian merasas perlu membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan kegiatan lapangan dan bentuk dalam dokumentasi. Biasanya dalam bentuk foto-foto, catatan hasil

²⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: ALFABETA, Cet.Ke-26, 2019),.145.

wawancara maupun rekaman wawancara sehingga mendukung kevalidan data.²⁵

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu teknik yang digunakan untuk menguraikan hasil penelitian dari wawancara dan observasi dalam bentuk kalimat yang dapat menggambarkan objek penelitian secara rinci, kemudian data di analisis secara kualitatif dengan memilih, mengorganisasikan, mengolah, menemukan pola dan mengambil kesimpulan kemudian di deskripsikan pada hasil dan pembahasan penelitian dari data hasil penelitian yang didapatkan.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan dilakukan.

BAB I : Pendahuluan Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori Bab ini berisikan tentang teori mengenai Fiqh Siyasah, Ruang lingkup Fiqh Siyasah, pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyyah,

²⁵Ira Soraya, *Peran Dinas Sosial Kota Makasar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makasar*, (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin, Makasar 2017)

²⁶Hafiz Saputra Hasan, *Peranan Dinas Sosial Dalam Membina Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru* (Skripsi, Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2021)

penanganan fakir miskin menurut fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah , peran dinas sosial, pengertian fakir miskin, ciri-ciri kemiskinan, fakir miskin menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan fakir miskin , kriteria fakir miskin menurut regulasi , penanganan fakir miskin, menurut Undang-undang, dasar-dasar pertimbangan Undang-undang Penanganan fakir miskin, hak-hak fakir miskin menurut Undang-undang No 13 Tahun 2011 Tentang fakir miskin.

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penuls akan memaparkan tentang gambaran umum wilayah Kota Pagar Alam, Profil Dinas Sosial Kota Pagar Alam, Dasar Hukum Pembentukan Dinas sosial, strategis dinas sosial Kota Pagar Alam, Visi dan misi Dinas Sosial Kota Pagar Alam, struktur Organisasi dinas sosial Kota Pagar Alam, Tugas dan fungsi dinas sosial Kota Pagar Alam, penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV : Analisis Penelitian Bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian, dimana peneliti berharap menentukan fakta-fakta, data dan informasi sehingga karakteristik data tersebut mudah dipahami.

BAB V : Penutup Bab ini berisikan mengenai kesimpulan uraian-uraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang saran dan lampiran-lampiran mendukung dalam penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam Ibn Abidin *Fiqh Siyasah* adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkan kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Fiqh siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.²⁷

Pengertian *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintahkan atau suatu pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.²⁸ Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah*

²⁷ Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 2003)

²⁸ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya)

tanfidziyyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar²⁹

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Adapun manzhur mendefinisikan *siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Nilai-nilai selanjutnya yang harus ada dalam *fiqh siyasah* adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagaimana Allah SWT.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia yang bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³⁰

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup

²⁹A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung Prenada Media, 2003)

³⁰Wery Gusmansyah, "Trias Plitica Dalam Perspektif Fikih Siyasah, " *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 2 Nomor 2 (2017): 131, <https://ejournalbengkulu.ac.id/>."

kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undang), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum Perang) dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkaskannya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah Idariyyah* (administrasi negara).³¹ *siyasah maliyyah* (hubungan internasional).³² Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.³³

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syari'iyah* (Politik Hukum)
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
6. *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)

³¹ Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.Tp.).

³² Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'i Wa al-Ra'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1964.)”

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syari'ah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana 1994)

7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)

8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)³⁴

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*siyasah dauliyah/siyasah khariyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan

³⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.Tp.)

negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁵

3. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Kata siyasah berasal dari *fi'il madhi sasa* yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus dan memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan tanfidziyah mempunyai arti pelaksana. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fikih siyasah, Siyasah Tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.³⁶

Tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang meyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tujuan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana

³⁵ Ibid, h. 15.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,

halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.³⁷ Ketika seseorang menerima kepemimpinan atau diangkat menjadi penguasa, ia disatu sisi berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan orang banyak, dan di sisi lain, ia menjalankan amanah Allah.³⁸

Kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Penangkatan kepala negara untuk memimpin umat adalah wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak adaseorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu. Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara ini meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat

³⁷Ullynta Mona Hutasuhut et al., 'Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah,' *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, No. 2 (December 20, 2022): 133–48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.V2i2.12961>.

³⁸Yuniar Riza Hakiki, 'Konstekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,' *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 1(2022): 13, <https://doi.org/10.24042/as-siyasih.V2i1.11813>

dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menengakkan keadilan.³⁹

4. Penanganan Fakir Miskin Menurut *Fiqh Siyasa Tanfidziyyah*

Fakir miskin merupakan masalah multidisiplin, yang tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi saja tetapi juga masalah sosial, budaya, politik dan lain sebagainya oleh karena itu secara langsung pemerintah telah berusaha meningkatkan perekonomian melalui pembenahan-pembenahan di beberapa sisi perekonomian, politik, birokrasi, dan stabilitas keamanan.⁴⁰ Islam bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan umatnya seperti dalam firman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam QS. Al-Anbiya {107}

Menurut *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* kemiskinan adalah cabang ilmu yang mempelajari peraturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk dan peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Menurut pandangan islam, benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintah bergantung pada implikasinya terhadap

³⁹Siti Atiqoh, 'Reformasi Kewenangan Presiden Pasca Amandemen (Suatu Kajian Yuridis-Normatif Dan Hukum Ketatanegaraan Islam)' (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

⁴⁰Mardhiyah Hayati, "Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan Peningkatan" Vol 4, No 2(2012), <https://dx.doi.org/10.24042/asas.v4i2.1676>

rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh syariat. Sebaliknya jika kebijakan tersebut berdampak mafsadat pada rakyat maka dianggap menyalahi syariat. Sebuah kebijakan harus membuahkan kebijakan kemaslahatan karena seorang pemimpin bekerja tidak untuk dirinya, melainkan sebagai wakil dari rakyat yang dipimpinnya.⁴¹

- a. Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya dikaitkan dengan kemaslahatan.
- b. Posisi pemimpin terhadap rakyatnya sama dengan posisi pengasuh anak yatim terhadap anak yatim asuhannya.⁴²

Kaidah tersebut mengacu pada pernyataan Sayyidina Umar Bin Khattab Ra yang diriwayatkan oleh Sa'id Bin Manshur; yang artinya —aku memposisikan diriku dari harta Allah (harta publik) layaknya pengasuh anak yatim (dari harta anak yatim). Jika aku membutuhkannya maka aku mengambil sekedarnya. Jika aku punya maka aku mengembalikannya dan andai aku tidak membutuhkannya maka aku menahan diri (dari mengambilnya).

B. Peran Dinas Sosial

Dinas Sosial yaitu unit pemerintahan dibidang sosial yang mengurus suatu kegiatan profesional untuk membantu individu maupun kelompok dan masyarakat guna meningkatkan kemampuan mereka dalam

⁴¹ Mardhiyah Hayati, "Pendidikan Di Indonesia, I ASAS, Volume 4 Nomor2 (14 2012):78, <https://doi.org/10.24042/Asas.V4i2.1676>.

⁴² Miskari Miskari, "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah, I Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Volume 4 Nomor 1 (20 2019): 60, <https://doi.org/10.29300/Imr.V4i1.2168>'

berfungsi sosial. Sebagai satuan kerja perangkat daerah Dinas Sosial Kota Pagar Alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan daerah. Didalam peraturan. Didalam peraturan menteri Sosial Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pelimpahan kewenangan dan penugasan tugas pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2020, didalam menjalankan Undang-undang tersebut Dinas Sosial sebagai Pelaksana Tugas dari Pemerintahan daerah. Adapun tugas dan fungsi Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pagar Alam juga melaksanakan peran sebagai pelaksanaan daerah di bidang sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan berupaya untuk menantisipasi dan mengatasi permasalahan sosial dari jumlah kemiskinan di Kota Pagar Alam. Tugas dan Peran Dinas Sosial Kota Pagar Alam menanggulangi angka kemiskinan yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial dan tenaga kerja mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota dibidang sosial dan tenaga kerja
2. Memperluas ketahanan sosial masyarakat
3. Pengembangan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan tenaga kerja

Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dinas Sosial Kota Pagar Alam telah melaksanakan usaha-usaha untuk menanggulangi kemiskinan yang timbul di Kota Pagar Alam itu sendiri antara lain melalui serangkaian usaha dan kegiatan untuk meningkatkan peran kesejahteraan sosial masyarakat dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial, Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ternyata masih kurang berjalan sebagaimana mestinya.⁴³

C. Fakir Miskin

1. Pengertian Fakir Miskin

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 1 mendefinisikan bahwa fakir miskin adalah orang yang tidak sama sekali, tidak mempunyai sumber mata pencarian, atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.⁴⁴

⁴³Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah* Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 *Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam*.

⁴⁴ Undang-Undang No 13 Tahun 2011 *Tentang Fakir Miskin* Pasal 1

Pembangunan yang berpusat pada manusia ditempuh melalui langkah pengentasan kemiskinan. Menurut Wriggins dan Karlson kemiskinan terwujud dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang tidak sehat, penyakit kronis dan perawatan kesehatan yang tidak baik. Sedangkan kemiskinan mutlak menurut Banawiratma dan Muller tidak terpenuhinya kebutuhan pokok, seperti sandang, papan, kesehatan, pekerjaan wajar, dan pendidikan dasar.⁴⁵

Seperti kota-kota besar lainnya, kota Kota Pagar Alam juga menghadapi persoalan kemiskinan yang masih tinggi bisa dilihat dari masih banyaknya orang yang masih berkeliaran di jalanan seperti pedagang asongan, pemulung, anak putus sekolah dan pengangguran. Berdasarkan kriteria biro statistika, masyarakat yang tidak mampu atau fakir miskin yang tidak mampu untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar makanan atau bukan makanan standar ini disebut garis kemiskinan yaitu jumlah rupiah oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kalori perkapita perhari, ditambah pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar bukan makanan paling pokok⁴⁶

Persoalan kemiskinan yang terdapat di kota Pagar Alam yaitu masih rendahnya sumber daya manusia, yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja sehingga hal ini

⁴⁵ Syamsul Ma'arif, "Problema Pengentasan Kemiskinan Di Tingkat Lokal: Pengalaman Kota Bandar Lampung," *Jurnal Publica*, Volume 2 Nomor 1 (Maret 2012): 7, <https://dx.doi.org/10.31640/jp.v7i3.2012>

⁴⁶ Badan Pusat Statistik, "Kemiskinan Dan Ketimpangan," BPS, 2020, <https://www.bps.go.id/subject/2020/8//23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.

yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Rendahnya sumber daya manusia ini di latar belakang oleh tingkat pendidikan yang masih rendah.

2. Ciri-Ciri Kemiskinan

Kemiskinan memiliki ciri dimensi ekonomi yang bermakna tidak mempunyai harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan dimensi sosial yang bermakna akses di ruang publik dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan yang berguna untuk kehidupan sehingga terdapat ciri kemiskinan terutama pada keluarga fakir miskin (Soeharto, 2009), yaitu :

- a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar
- b. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental
- c. Tidak mampu berfungsi sosial
- d. Rendahnya sumber daya manusia
- e. Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun massa
- f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambung
- g. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan dan lain-lain)
- h. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.⁴⁷

⁴⁷ Ibid.:4.

3. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan yaitu :

1. Head Count Index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*poverty Gap index-P1*), yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity Index-P2*), yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara.⁴⁸

D. Fakir Miskin Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

1. Kriteria Fakir Miskin

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang- Undang tentang penanganan kemiskinan yaitu Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, regulasi ini dimaksud untuk menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang

⁴⁸Tri Wahyu R., 'Kemiskinan Dan Bagaimana Memerangnya' (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2009).

ini tidak dijelaskan secara khusus tentang kriteria fakir miskin. Dalam ketentuan umum pasal 1, disebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.

- a. Pada pasal 8 disebutkan penetapan kriteria fakir miskin, namun dipasal ini tidak menyebutkan secara spesifik. pasal ini hanya berbicara tentang wewenang penetapan kriteria fakir miskin, bahwa wewenang penetapan kriteria diserahkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. Ayat (1) menyebutkan: Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk penanganan fakir miskin. Ayat (2) dalam penetapan kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Ayat (3) sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) menjadi dasar lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan. Didalam Undang- Undang ini kewenangan menentukan kriteria fakir miskin diserahkan kepada lembaga terkait seperti Kementerian sosial, BPS, dan BKKBN. Secara rutin BKKBN dan BPS mengeluarkan data kemiskinan yang menjadi rujukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Rumusan, konsep, standar, parameter dan kriteria yang dibuat oleh BKKBN dan BPS itulah yang dijadikan sebagai pedoman penulisan perumusan kriteria

kemiskinan menurut regulasi di Indonesia.⁴⁹ Dalam diktum kedua dari keputusan menteri sosial yang disebut dari fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang teregister adalah rumah tangga yang memiliki kriteria:

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dan sangat sederhana.
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ketenaga medis, kecuali puskesmas atau disubsidi pemerintah.
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama.
- f. Mempunyai dinding rumah yang terbuat dari bambu, kayu, tembok dengan kondisi tidak baik, kualitas rendah termasuk tembok yang tidak diplester.
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia/ genteng/ seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah.

⁴⁹ Kuntarno Noor Aflah, "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Volume 4 Nomor 1 (Februari 2018): 32, [Http://Dx.Doi.Org/10.21043/Ziswaf.V4i1.3037](http://dx.doi.org/10.21043/Ziswaf.V4i1.3037)

- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik tanpa meteran.
- j. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi⁵⁰

2. Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-undang

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang- Undang tentang penanganan fakir miskin, Miskin regulasi ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia. kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi kolektif masyarakat.

Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah turunan dari pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara⁵¹ Istilah masyarakat miskin dapat ditemui pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Kemudian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang fakir miskin jelaskan, yang dimaksud dengan penanggulangan fakirmiskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan,⁵² yang dilakukan pemerintah pemerintah daerah atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk

⁵⁰ Ar-Rahman, "Kategori Atau Kriteria Fakir Miskin Menurut Keputusan Menteri Sosial," *Berbagi Desa*, 2021, <https://www.berbagidesa.com/2021/09/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-kemensos.html>

⁵¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1'

⁵² 'Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin Pasal 1 Angka 2', n.d.

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Secara tegas Undang-Undang Fakir Miskin Pada Pasal 19 Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan oleh menteri sosial secara terencana, terukur, dan terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan mengembangkan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial⁵³ Penanganan fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah secara komprehensif dan terkoordinasi. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin pada tingkat nasional, begitu juga yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota. dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah berwenang menetapkan suatu kebijakan, strategi, dan program dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan pedoman pada kebijakan, strategi dan program nasional.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 merupakan sebuah peraturan yang mengatur mengenai penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah. Yang mana bertujuan dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar

⁵³ Ibid. '

⁵⁴ Olsha Audry Nastiti, "Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Era Pandemi Covid 19 Perspektif Fiqih Siyasah Studi Di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang" (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 30.

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:—Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵⁵ Guna dapat mewujudkan tujuan tersebut salah satunya adalah dengan mensejahterakan seluruh warga negara dari kondisi kemiskinan. Salah satu regulasi yang muncul sebagai respon dari Pemerintah untuk mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan Maka dibentuk Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Agustus 2011. Sehingga diharapkan dapat memberikan dampak dan pengaturan yang bersifat sistematis dalam upaya mensejahterakan masyarakat

⁵⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Ke IV

secara berkelanjutan khususnya fakir miskin.

4. Hak-hak Fakir Miskin Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011

Undang-Undang No.13 Tahun 2011 telah mengatur hak dan kewajiban fakir miskin pada Pasal 3 berhak :

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan.
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
- d. Mendapat perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarga sesuai dengan karakter budaya.
- e. Mendapatkan pelayanan sosial.
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak.
- g. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha⁵⁶

5. Penanganan Fakir Miskin

Penanganan terhadap fakir miskin dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. Penanganan fakir miskin dilakukan dalam bentuk :

- a. Pengembangan potensi diri, yang dimaksud dengan pengembangan potensi diri adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam didalamnya, yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu manfaat nyata dalam kehidupan diri manusia dan merupakan upaya untuk mengasa kemampuan seseorang baik secara mental, spiritual,

⁵⁶ Undang-Undang No 13 Tahun 2011 *Tentang Fakir Miskin* BAB II *Hak Dan Tangung Jawab Fakir Miskin* Pasal 3 *Hak-Hak Fakir Miskin*'

maupun budaya.

b. Bantuan pangan dan sandang, pangan sendiri merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntuhkan sebagai makanan atau minuman. Sedangkan sandang adalah pakaian yang diperlukan. Jadi bantuan pangan dan sandang adalah kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok manusia.

c. Penyediaan pelayanan perumahan, perumahan adalah sekelompok rumah atau bangunan berfungsi sebagai tempat tinggal.

d. Penyediaan pelayanan kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan dan jiwa.

e. Penyediaan pelayanan pendidikan, ialah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya bermutu dan tanpa diskriminasi gender

f. Penyediaan akses kesempatan bekerja dan berusaha, ialah tersedianya lapangan kerja bagi fakir miskin, jadi penyediaan akses kesempatan bekerja dan berusaha yaitu suatu tindakan pemerintah untuk memenuhi hak fakir miskin untuk pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak agar mereka dapat menghasilkan suatu pendapatan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya.

g. Bantuan hukum dapat diartikan sebagai untuk membantu golongan

masyarakat yang bermasalah dan tidak mampu dalam bidang hukum.

- h. Pelayanan sosial, merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk membantu penyandang masalah kesejateraan sosial dalam mengembalikan fungsi sosialnya.⁵⁷



⁵⁷ Vheny Michele, Roosje Lasut, Herry Tuwaidan, *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin*. *Jurnal Unsrat*. Vol.8no.3(2020):Lex Privatum?

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti terkait peran Dinas Sosial Kota Pagar Alam dalam Penanggulangan kemiskinan, untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang diteliti dapat ditarik kesimpulan:

1. Peran dari Dinas Sosial Kota Pagar Alam terhadap Penanganan Fakir Miskin di Kota Pagar Alam dapat dikatakan masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Beberapa Program-program dari Dinas Sosial yang disalurkan kepada masyarakat masih belum merata atau tidak tepat pada sasaran, ada yang seharusnya mendapatkan malah sebaliknya, hal ini menyebabkan Dinas Sosial masih menggunakan data lama untuk penerima bantuan.

2. Peran Dinas sosial dalam *Fiqh Siyazah*, dalam hal ini *Siyazah Tanfidziyyah* sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam *fiqh siyazah*, bahwasanya Dinas Sosial disertarakan dengan gubenuur dalam konteks negara Islam, keduanya memiliki tugas yang sama yaitu untuk memwujudkan kemaslahatan umat.

B. Saran

Jika dilihat dan menganalisa hasil penelitian mengenai peran dinas sosial Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, maka penelitian ini dapat disarankan kepada instansi terakit agar lebih serius dalam menjalankan tugas-tugasnya khusus dibidang dalam penanganan fakir miskin/kemiskinan,

juga diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Pagar Alam untuk melakukan pengawasan terhadap bantuan yang disalurkan kepada masyarakat agar tidak terjadinya penyelewangan bantuan tersebut oleh petugas maupun masyarakat, disini peneliti juga menyarankan agar Dinas sosial lebih bekerjasama dengan BPS Kota Pagar Alam agar dapat melakukan pendataan ulang setiap kecamatan maupun desa untuk setiap tahunnya dengan demikian dapat dikatakan bantuan akan tepat pada sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, yayasab Penterjemahan Al-Qur'an, (Jakarta : Intermassa, 1993)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Surabaya : Karya Agung, 2002)

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan (Jakarta : Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an (LPMQ),2019)

Hadist

‘Hadist HR. Ahmad, Diriwayatkan Dari Anas Bin Malik RA

Buku-buku

A. Dzajuli, Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah, (Bandung Prenada Media, 2003), 277,

Abdul Wahhab Khallaf, al-Siyasah al-Syari'ah, (Yogyakarta : Tiara Wacana 1994)

Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.Tp.)

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Ibn Abidin, Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi,2003)

Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'i Wa al-Ra Iyah, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1964)

Imam Suprayogo Dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, (Bandung: Rosda Karya, 2003)

Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: ALFABETA, Cet.Ke-26, 2019)

‘T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasa Syar’iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.Tp.),

Jurnal

Ar-Rahman, “Kategori Atau Kriteria Fakir Miskin Menurut Keputusan Menteri Sosial,” *Berbagi Desa*, 2021, <https://www.berbagidesa.com/2021/09/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-kemensos.html>.

Cella Mokot, “Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,” *Lex Et Societatis*, Volume 8 Nomor 2 (Januari 2020): 95, <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28500>.

Dimas Sanjaya, A.Kadir, Bachri, *Analisis Kemiskinan Di Kota Pagar Alam*, (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 16 (2) :81-93, Desember 2018)

Kuntarno Noor Aflah, —Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia, *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Volume 4 Nomor 1 (Februari 2018): 32, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3037>

- Mardhiyah Hayati, "Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan Peningkatan" Vol 4, No 2(2012), <https://dx.doi.org/10.24042/asas.v4i2.1676>
- Miskari Miskari, —Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah,|| Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam,Volume 4 Nomor 1 (20 2019): 60, <https://doi.org/10.29300/Imr.v4i1.2168>
- Mohammad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, and Sely Agustina, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia, Ejournal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial 5 (2021), <https://ejournal.lainu-kebumen.ac.id/index.php/cka>.
- Pendidikan Di Indonesia,|| ASAS, Volume 4 Nomor2 (14 2012):78, <https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1676>.
- Syamsul Ma'arif, —Problema Pengentasan Kemiskinan Di Tingkat Lokal: Pengalaman Kota Bandar Lampung,|| Jurnal Publica,Volume 2 Nomor 1 (Maret 2012): 7, <https://dx.doi.org/10.31640/jp.v7i3.2012>
- Tami Astari Zulkarnain, Meyzi Heriyanto, Dan Febri Yuliani, "Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pembedayaan Fakir Miskin, " Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul(JSDMU), Volume 1 Nomor 1 (Desember 2020): 11, <https://doi.org/10.46730/jsdmu.v1i1>,
- Triyani Ambat, "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945," Lex Administratum, Volume 1 Nomor 2 (Juni 2013) : 42, <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28522>

Ullynta Mona Hutasuhut et al., “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, No. 2 (December 20, 2022): 133–48, <https://doi.org/10.24042/as-Siyasi.V2i2.12961>

Vheny Michele, Roosje Lasut, Herry Tuwaidan, Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin. *Jurnal Unsrat*. Vol.8no.3(2020):Lex Privatum

Wery Gusmansyah, "Trias Plitica Dalam Perspektif Fikih Siyasah, " *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 2 Nomor 2 (2017): 131, <https://ejournalbengkulu.ac.id/>, n.d.

Yuniar Riza Hakiki, “Konstekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 1(2022): 13, <https://doi.org/10.24042/as-Siyasih.V2i1.11813>

Skripsi

Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991)

Hafiz Saputra Hasan, *Peranan Dinas Sosial Dalam Membina Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru (Skripsi, Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2021)*

- Ira Soraya, Peran Dinas Sosial Kota Makasar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makasar, (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin, Makasar 2017)
- M. Indrawardy Hadiguna, Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan 2021)
- Nezzi Amerta Saputri, “Analisisn Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Persepktif Fiqh Siyash Dan Hukum Positif” ,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ,2020)
- Olsha Audry Nastiti, —Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Era Pandemi Covid 19 Perspektif Fiqih Siyash Studi Di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)
- Siti Atiqoh, “Reformasi Kewenangan Presiden Pasca Amandemen (Suatu Kajian Yuridis-Normatif Dan Hukum Ketatanegaraan Islam)” (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)
- Tri Wahyu R., “Kemiskinan Dan Bagaimana Memerangnya” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2009)
- Wiwin, "Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konsitusional Fakir Miskin Di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011' (IAIN Parepare, 2020)

Undang-undang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Ke IV'

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1

Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin BAB II Hak Dan
Tanggung Jawab Fakir Miskin Pasal 3 Hak-Hak Fakir Miskin

Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin Pasal 1

Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin Pasal 1 Angka 2

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar
Alam'

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Wawancara

Agung Fitriadi, S.E, MM , Wawancara Dengan Kepala Bidang Perlindungan Dan
Jaminan Sosia, Tanggal 24-Oktober-2023

Asni Misradiana , Wawancara Dengan Sekretrais Dinas Sosial Kota Pagar Alam,
Tanggal 24 Oktoberl 2023.

Buraqqo Bangun, SP.MM , Wawancara Dengan Sekretrais Dinas Sosial Kota
Pagar Alam, Tanggal 4 April 2023.

Martini, Masyarakat Kota Pagar Alam, Wawancara Pribadi 16 April 2023

Riski Karunia Jaya, SIP Wawancara Dengan Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas
Sosial Kota Pagar Alam, Tanggal 24-Oktober- 2023

Subarti , Masyarakat Kota Pagar Alam, wawancara pribadi, 16 April 2023

Dokumen

Dokumentasi Dinas Sosial Kota Pagar Alam, Tahun 2023.

Dokumentasi Dinas Sosial Kota Pagar Alam, Tanggal 4 April 2023'

Dokumentasi Dinas Sosial Kota Pagar Alam, Tanggal 4 April 2023

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008, BAB XIV Dinas
Sosial Dan Tenaga Kerja Bagian 1 Dan 2 Pasal 47-48.

Internet

Badan Pusat Statistik, "Kemiskinan Dan Ketimpangan," BPS, 2020,

[https://www.bps.go.id/subject/2020/8//23/kemiskinan-dan-](https://www.bps.go.id/subject/2020/8//23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html)

[Ketimpangan.html](https://www.bps.go.id/subject/2020/8//23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html)

